



**KECAMATAN SUMBANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

**RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN  
(RTP)  
STRATEGIS  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SUMBANG**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ( RTP ) Kecamatan Sumbang Tahun 2025 dapat diselesaikan.


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *Goodgovernance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya.

Sumbang, Januari 2025

**CAMAT SUMBANG**



**HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 197411292002121001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Lampiran .....	
I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	3
E. Ruang Lingkup .....	3
II SEKILAS TENTANG SPIP .....	7
A. Pengertian SPIP .....	7
B. Tujuan SPIP .....	7
C. Unsur-unsur SPIP .....	7
III LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	12
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian .....	12
B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian .....	13
IV PENGENDALIAN RISIKO .....	15
A. Penetapan Konteks/Tujuan .....	15
B. Identifikasi Risiko .....	16
C. Analisis Risiko .....	17
D. Memvalidasi Risiko .....	19
E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan .....	19
F. Menyusun Rencana Tinadak Lanjut (RTP).....	19
V KEGIATAN PENGENDALIAN .....	22
VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	24
VII MONITORING DAN EVALUASI .....	25
VIII PENUTUP .....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN F1A REKAP SKALA
2. LAMPIRAN F1B CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN  
PENGENDALIAN INTERN
3. LAMPIRAN F1C CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN  
PENGENDALIAN INTERN
4. LAMPIRAN F2 PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
5. LAMPIRAN F3 IDENTIFIKASI RSO STRATEGI OPD
6. LAMPIRAN F4 REKAP SKALA RISIKO
7. LAMPIRAN F5 REKAP SKALA RISIKO
8. LAMPIRAN F6 PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH  
DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN
9. LAMPIRAN F7 CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN  
PENGENDALIAN INTERN
10. LAMPIRAN F8 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
11. LAMPIRAN F8 RTP PI
12. LAMPIRAN F9 RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
13. LAMPIRAN F9 PTP PI
14. LAMPIRAN F10 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
15. LAMPIRAN F10 PTP PI

## **PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumbang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP kedalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumbang.

### **A. Latar Belakang**

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Kecamatan Sumbang sebagai organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Kecamatan Sumbang Sumbang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan dalam manajemen Pemerintah Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Sumbang.
- e. Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Sumbang .

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Sumbang memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RTP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### **D. Manfaat**

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

### **E. Ruang Lingkup**

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat dan kegiatan penunjangnya.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
  - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
  - d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - f. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
  - g. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  - d. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - e. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **A. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **B. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **C. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu

memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus Informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa Informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Selain melakukan pemantauan pengendalian internal di lingkungan OPD, Kecamatan Sumbang selaku Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah meliputi audit, rewiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

- f. *Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)*
- Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat **alitas**. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

#### **A. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sub. Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Berdasarkan survey yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumbang yang melibatkan ASN pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 10 orang dari 11 total 11 orang ASN atau sejumlah 66,67%. Penetapan jumlah responden telah memenuhi ketentuan minimal 30% dari jumlah ASN. Berdasarkan hasil survey persepsi pada 88 sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur “memadai”.

#### **B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian**

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

<b>NO</b>	<b>RENCANA TINDAK PENGENDALIAN</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>	<b>RENCANA WAKTU PELAKSANAAN</b>
1	Peningkatan kualitas Petugas Pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang lebih baik	Kasi Pelayanan	Triwulan I / II / III / IV / 2025
2	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pelayanan ( Digitalisasi Pelayanan )	Kasi Pelayanan	Triwulan I /II /III /IV 2025
3	Peningkatan kualitas Kinerja Kecamatan Sumbang sehingga meningkatkan nilai SAKIP	Kepala OPD	Triwulan, I/ II /III 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*LAMPIRAN : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian*

1.a                    *lingkungan pengendalian intern Control  
Environment Evaluation (CEE)*

*LAMPIRAN : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan*

1.b                    *Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan  
Sumbang Kabupaten Banyumas*

*LAMPIRAN : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan*

1.c                    *Pengendalian Intern Kecamatan Sumbang  
Kabupaten Banyumas*

**BAB IV**  
**PENILAIAN RISIKO**

**A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang seharusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sesuai dengan Re

Kegiatan		Indikator	Target
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,20
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	19 Desa

3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	19 Desa
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	19 Desa
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa

## B. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN RISIKO
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
<b>B</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
3	Perolehan PBB tidak tercapai tidak maksimal

4	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
5	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
<b>C</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
1	Penentuan jumlah responden
2	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
3	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
4	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
5	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
6	Laporan data kemiskinan tidak valid
7	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
8	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
9	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
10	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
11	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
12	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **C. Analisis Risiko**

#### 1) Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	<b>SANGAT TINGGI</b>	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	<b>TINGGI</b>	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	<b>RENDAH</b>	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	<b>SANGAT RENDAH</b>	---	

b) Risiko Strategis OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	<b>SANGAT TINGGI</b>	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	<b>TINGGI</b>	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	<b>RENDAH</b>	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	<b>SANGAT RENDAH</b>	---	

c) Risiko Operasional OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	<b>SANGAT TINGGI</b>	1	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
		2	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
		3	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
		4	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
		5	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
2	<b>TINGGI</b>	1	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
		2	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
		3	Laporan data kemiskinan tidak valid
		4	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal

3	<b>RENDAH</b>	1	Penentuan jumlah responden
		2	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
		3	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	<b>SANGAT RENDAH</b>	---	

#### **D. Memvalidasi Risiko**

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Rendah”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *LAMPIRAN 5 : LAMPIRANulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### **E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan**

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

#### **F. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko

prioritas yang sudah teridentifikasi.

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu

memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan dan Komunikasi atas RTP

Rancangan dan komunikasi merupakan rancangan dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Sumbang telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
3. Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Sumbang perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. *Pemantauan dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2025 – bulan Februari 2025 dan Laporan tersebut disampaikan kepada Camat Sumbang paling lambat Akhir bulan Februari Tahun 2025.*

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Sumbang,

2025

CAMAT SUMBANG

**HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H**

Pembina Tingkat I

NIP.197411292002121001



No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)										KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Modus	
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>											<b>Memadai</b>
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>											<b>Memadai</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

4	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>											<b>Memadai</b>
1	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>											<b>Memadai</b>
1	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	1	1	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
4	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>											<b>Memadai</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	1	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>										<b>Memadai</b>	
1	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	Memadai
2	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
6	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	4	3	3	4	1	3	Memadai

7	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>											<b>Memadai</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>											<b>Memadai</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

responden

**No Keterangan**

- Camat Kecamatan Sumbang
- R1 [197411292002121001-hermawan  
Novianto,sh, Mh.] Hapus  
Sekretaris Kecamatan
- R2 [197111121998031011-abdul Ladjis,s.st]  
Hapus  
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan  
Keuangan [198412242009031002-david  
Prabowo, Se] Hapus  
Kepala Sub Bagian Umum Dan
- R4 Kepegawaian [196905092007012007-  
ernie Lindawati] Hapus  
Pengelola Barang Milik Negara
- R5 [197607302009011007-suwaryo] Hapus  
Pengadministrasi Umum
- R6 [196703272008011013-ratno] Hapus  
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
- R7 [198610062011011006-koko  
Andriyanto,a.md.kom] Hapus  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- R8 [196903241989031005-suratno,s.sos]  
Hapus  
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
- R9 [197008061992122001-susana Agustriani]  
Hapus

<b>NO</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Kekuatan</b>	<b>Unsur</b>
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.	Telah mencantumkan informasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra; memperbaiki SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja melalui rapat internal.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.	Kecamatan Sumbang telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.	Indikator kinerja dan formulasi perhitungan pada Perjanjian Kinerja (PK) pada Kec. Sumbang, sudah sesuai dengan arahan, format, dan kebijakan dari bagian organisasi Kabupaten Banyumas. Sehingga tidak perlu adanya koreksi atau perubahan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan didalam Perjanjian Kinerja tersebut.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
4	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	Telah menginfokan capaian kinerja atas upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKjIP tahun 2023	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
5	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi Kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	- Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. - Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.	Memadai		Kurang Memadai	- Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. - Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP  - Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.	Memadai		Kurang Memadai	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP  - Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: KEC. SUMBANG	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	<b>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</b>	
Sasaran Strategis	<b>1. 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan</b>	
	<b>1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan</b>	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
		<b>1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan : 85.95 Nilai</b>
		<b>1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %</b>
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>1</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
	<u>1.1</u> Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	<u>1.1.1</u> Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	
	<u>1.1.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	<u>1.2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	<u>1.2.1</u> Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	
	<u>1.2.70105</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	<u>1.2.70102</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	<u>1.2.70104</u> PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

1.2.70106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1.2.70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Purwokerto, 15 Januari 2025

KEPALA KEC. SUMBANG

KABUPATEN BANYUMAS

HERMAWAN NOVIANTO,SH, MH.

Pembina Tingkat I

19741129 200212 1 001

Identifikasi RSO Strategi OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD																																													
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena																																														
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik		7010000002400	1. Cascading dalam perencanaan belum mengacu pada pohon kinerja; 2. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria Smart-C dan belum jelas definisi operasionalnya; 3. SOP penyusunan dokumen kinerja yang ditetapkan belum memadai; 4. Pengelolaan Risiko pada penetapan tujuan dokren (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) belum disusun dengan baik; 5. Pemahaman SDM Penyusun Perencanaan masih kurang; 6. Evaluasi kinerja belum memberikan dampak dan perbaikan pada perencanaan dan pengukuran kinerja berikutnya	Internal	C	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan 3. Tujuan kinerja Kecamatan tidak tercapai/ hasil pembangunan atas perencanaan yang disusun tidak optimal	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG																																													
															2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		7010000002400	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat 5. kurangnya transparansi.	Internal	C	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sumbang tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG																																
																												Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	7010000002400	1. rendahnya kualitas SDM pelayanan kecamatan dalam penggunaan teknologi; 2. kualitas sarana prasarana pelayanan kurang mendukung; 3. adanya beban kerja pelayanan diluar tuis/ kewenangan; 4. pemberian pelayanan tidak sesuai SOP layanan yang telah ditetapkan; 5. Belum adanya kebijakan/ SK terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi layanan pada kecamatan sumbang	Internal	C	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG																								
																																				Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	7010000002400	Bertambahnya bahan kerja pelayanan diluar tuis / kewenangan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pembab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG																
																																												Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	7010000002400	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pebangunan di wilayah kecamatan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan	Pembab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG								
																																																				Tidak terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat	7010000002400	1. pelaksanaan musrenbang yang partisipatif belum maksimal dilaksanakan; 2. fasilitas kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan masih kurang; 3. pengalokasian anggaran belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang dibutuhkan di wilayah kecamatan	Internal	C	1. Pembangunan di wilayah kecamatan tidak tepat sasaran/efisien dan efektif (mengeluarkan banyak anggaran tanpa adanya hasil kinerja); 2. Ketidakpuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap pembangunan kecamatan/ pembangunan di wilayah kecamatan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar;	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik	RSO.25		50	50	3.78	KEC. SUMBANG	<p>1. Cascading dalam perencanaan belum mengacu pada pohon kinerja; 2. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria Smart-C dan belum jelas definisi operasionalnya; 3. SOP penyusunan dokumen kinerja yang ditetapkan belum memadai; 4. Pengelolaan Risiko pada penetapan tujuan dokren (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) belum disusun dengan baik; 5. Pemahaman SDM Penyusun Perencanaan masih kurang; 6. Evaluasi kinerja belum memberikan dampak dan perbaikan pada perencanaan dan pengukuran kinerja berikutnya</p>	<p>1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan 3. Tujuan kinerja Kecamatan tidak tercapai/ hasil pembangunan atas perencanaan yang disusun tidak optimal</p>
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25		50	50	3.06	KEC. SUMBANG	<p>1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat 5. kurangnya transparansi.</p>	<p>1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sumbang tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang</p>
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.25		50	50		4 KEC. SUMBANG	<p>1. rendahnya kualitas SDM pelayanan kecamatan dalam penggunaan teknologi; 2. kualitas sarana prasarana pelayanan kurang mendukung; 3. adanya beban kerja pelayanan diluar tusi/kewenangan; 4. pemberian pelayanan tidak sesuai SOP layanan yang telah ditetapkan; 5. Belum adanya kebijakan/ SK terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi layanan pada kecamatan sumbang</p>	<p>1. kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 3. ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan</p>
4	Tidak terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat	RSO.25		50	50	2.66	KEC. SUMBANG	<p>1. pelaksanaan musrenbang yang partisipatif belum maksimal dilaksanakan; 2. fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan masih kurang; 3. pengalokasian anggaran belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang dibutuhkan di wilayah kecamatan</p>	<p>1. Pembangunan di wilayah kecamatan tidak tepat sasaran/efisien dan efektif (mengeluarkan banyak anggaran tanpa adanya hasil kinerja); 2. Ketidakpuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap pembangunan kecamatan/ pembangunan di wilayah kecamatan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar;</p>

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik	RSO.25		50	50	2.1	1.8	3.78
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25		50	50	1.8	1.7	3.06
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.25		50	50	2.0	2.0	4
4	Tidak terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat	RSO.25		50	50	1.9	1.4	2.66

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	1	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Camat	2025
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	1	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Camat	2025
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	E	1	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Camat	2025
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	1	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Camat	2025
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	1	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Camat	2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		Peningkatan Integritas pegawai Kecamatan dalam melakukan pekerjaan terutama layanan kepada masyarakat.	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	Camat	2025
2	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya		Melakukan upgrade fasilitas pelayanan dan memaksimalkan SDM dalam pelayanan masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efisien	Camat	2025

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
2	Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efesien	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Rencana Inovasi Pelayanan	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
3	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
4	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat Internal, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
5	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	Sosialisasi an Evaluasi Berkala	Camat	2025		
2	Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efesien	SOP Kecamatan Sumbang	Camat	2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Laporan LKJIP, Laporan RPD, Laporan Monev	Camat	2025		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Dokumen dan Website	Camat	2025		
3	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Dokumen PK dan Koordinasi	Camat	2025		
4	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Laporan Monev, Laporan Kinerja, Rapat dan Koordinasi	Camat	2025		
5	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Laporan Dokumen Perencanaan Kinerja, Rapat & Koordinasi	Camat	2025		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

KECAMATAN SUMBANG

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.21..50.50					Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	2025		
2	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.21..50.50					Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efesien	2025		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP  
KECAMATAN SUMBANG

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	2025		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	2025		
3	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	2025		
4	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	2025		
5	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	2025		